



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang  
mahkamahagung.go.id

**P A D A N G**

## P U T U S A N

Nomor : 60 - K/ PM-I-03/ AL / VI / 2012

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUPIANTO
Pangkat / Nrp	: Prada Mar / 111895
Jabatan	: Anggota Yonmarhanlan II
Kesatuan	: Lantamal II
Tempat tanggal lahir	: Lubuk Linggau, 10 Juli 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Mess TD Yonmarhanlan II

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal II selaku Papera Nomor : Skep / 08 / III / 2012 tanggal 15 Maret 2012.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 51 / K / AL / I-03 / V / 2012 tanggal 30 Mei 2012.
  3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
    - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
    - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
  2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 51 / K / AL / I-03 / V / 2012 tanggal 30 Mei 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  3. Pembacaan Keterangan Para Saksi di persidangan dari Acara Pemeriksaan Penyidik Pom.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a Pidana :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AL.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1 Surat-Surat :

1 (satu) lembar daftar Absensi Anggota Yonmarhanlan II dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 An. Prada Mar Supianto Nrp. 111895.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dengan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer sebanyak 5 (lima) kali, terakhir Terdakwa di panggil dengan Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor B/1250/I/2012 tanggal 3 Desember 2012 namun Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor B/500/V/2012 tanggal 30 Mei 2012, sehingga apabila dihitung sejak berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-03 Padang tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan perkara ini disidangkan pada tanggal 21 Desember 2012 maka kurun waktu tersebut adalah 6 (enam), maka dengan mendasari Pasal 143 UU No 31 tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa atau secara In absensi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak / 51 / K / AL / I-03 / V / 2012 tanggal 30 Mei 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun Dua ribu sebelas sampai dengan bulan September tahun Dua ribu sebelas di kesatuan Yonmarhanlan II Lantamal II Teluk Bayur Padang-Sumbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Supianto adalah anggota TNI AL Jabatan : Anggota Yonmarhanlan II, Kesatuan : Lantamal II, Tempat tanggal lahir : Lubuk Linggau, 10 Juli 1986, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Tempat tinggal : Mess TD Yonmarhanlan II, belum memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali di kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Prada Mar Nrp. 111895.
- 2 Bahwa para Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 24 Juni 2011.
- 3 Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
- 4 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
- 5 Bahwa sampai para Saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 14 September 2011 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- 6 Bahwa dengan sengaja Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011 atau selama 88 (delapan puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- 7 Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat situasi wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Letda Mar M.Nasikun dan Sertu Mar Zakir Asran Tambunan tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan tanpa ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : M. Nasikun  
Pangkat / Nrp : letda Mar / 19433/P  
Jabatan : Danton 21 Kompi A  
Kesatuan: Yonmarhanlan Lantamal II  
Tempat tanggal lahir : Pati, 30 Mei 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Monginsidi Blok D/5 Jondul Rawang Padang-Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2010 di Yonmarhanlan Lantamal II hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan sekarang.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah pada saat apel pagi dan apel siang di Yonmarhanlan Lantamal II Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- 4 Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggfalkan dinas tanpa ijin yang sah karena Terdakwa memang tersangkut permasalahan yang belum selesai proses perkaranya di pengadilan Militer I-03 Padang. Kemudian juga karena pengaruh seorang teman perempuannya (pacar) sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana desrsi dan pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian namun tidak ditemukan keberadaan Terdakwa, kemudian sampai Saksi diperiksa oleh POM pada tanggal 15 September 2011 Terdakwa belum kembali.
- 5 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut keberadaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-II :

Nama lengkap : Zakir Asran Tambunan  
Pangkat / Nrp : Sertu Mar / 67692  
Jabatan : Bintara Utama  
Kesatuan : Yonmarhanlan Lantamal II  
Tempat tanggal lahir : Malang, 10 September 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rumdis TNI AL Hassanuddin Teluk Bayur  
Padang-Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2008 di Yonmarhanlan Lantamal II hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin pada saat apel pagi di Yonmarhanlan Lantamal II tepatnya tanggal 24 Juni 2011 dan sampai Saksi diperiksa oleh POM tanggal 14 September 2011 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah dengan seorang perempuan (Pacarnya) dan tidak tahu apa penyebab lainnya sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, namun pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian namun tidak ditemukan keberadaannya.
- 4 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.
- 5 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut keberadaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Prada Supianto tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai Surat dari Danyonmarhanlan II Nomor B / 94 / VI / 2012 tanggal 29 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Yonmarhanlan Lantamal II an. Prada Mar Supianto Nrp. 111895 dari bulan Juni 2011 sampai bulan Agustus 2011. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar daftar Absensi Yonmarhanlan Lantamal II an. Prada Mar Supianto Nrp. 111895 dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan September 2011, yang ditanda tangani oleh Danyonmarhanlan II Letkol Mar Suwandi NRP 11458/P dan Bintara Utama Sertu Mar Zakir Asran T NRP 67692 menyatakan sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan 5 Agustus 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat maka dalam kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absen tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, M yang berarti Mangkir dan D yang berarti Desersi dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar daftar absensi Yonmarhanlan Lantamal II an. Prada Mar Supianto Nrp. 111895 dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Danyonmarhanlan II Letkol Mar Suwandi NRP 11458/P dan Bintara Utama Sertu Mar Zakir Asran T NRP 67692 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa Supianto, adalah Prajurit TNI AL, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinis aktif di Yonmarhanlan Lantamal II dengan pangkat Prada Mar Nrp. 111895.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dan tidak diketahui apa penyebabnya.
- 3 Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan perkara dilaporkan dan diperiksa oleh penyidik Pom Lantamal II Terdakwa belum kembali ke kesatuan dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 24 Juni 2011 berturut-turut sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari.
- 4 Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.
- 5 Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
- 6 Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Yonmarhanlan Lantamal II ditulis TK yang berarti TANPA KETERANGAN M yang berarti MANGKIR dan D yang berarti DESERSI.
- 7 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan damai begitu juga Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun penguraian unsur pembuktian tindak pidana Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatangani Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skepera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang pertama dimana perhitungan lamanya desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi karena perhitungan tersebut dilakukan pada saat perbuatan Pidanya telah terjadi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 14 September 2011 dan tanggal 15 September 2011.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : 'lebih lama dari tiga puluh hari'.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa seorang Militer ditandai dengan dengan pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa Prada Mar Supianto, adalah Prajurit TNI AL, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinast aktif di Yonmarhanlan Lantamal II dengan pangkat Prada Mar Nrp. 111895.
- 2 Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Danpomal II selaku Patera Nomor : Skep/08/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Yonmarhanlan Lantamal II.
- 3 Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI AL maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Bahwa menurut S.R. Sianturi,S.H mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobahan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.
- b Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindakan pidana yang Terdakwa lakukan.
- c Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa izin/sepengertian dari atasannya yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Saksi-1 Letda Mar M.Nasikun dan Saksi-2 Sertu Mar Zakir Asran Tambunan menerangkan pada tanggal 24 Juni 2011 saat dilakukan pengecekan apel pagi dan apel siang tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dan tidak diketahui apa penyebabnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai dengan di laporkan Polisi Militer Lantamal II Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- 3 Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan 11 Agustus 2011 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.
- 4 Bahwa benar sampai perkara ini diproses oleh penyidik Pom Lantamal II sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-15/A-12/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- 5 Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Personil Yonmarhanlan Lantamal II ditulis TK yang berarti TANPA KETERANGAN dan M yang berarti MANGKIR serta D yang berarti DESERSI.
- 6 Bahwa benar dengan demikian tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan mulai tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 atau kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- a. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AL telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan haruslah ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke POMAL Lantamal II pada tanggal 11 Agustus 2011 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentunya bagi dirinya yaitu Kesatuan/Dinas. Namun dalam kenyataan selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu ” Melakukan ketidakhadiran tanpa izin ” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: “ Dalam waktu damai “



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan dibuatnya Laporan polisi tanggal 11 Agustus 2012, Negara Republik Indonesia Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi pada tanggal 11 Agustus 2011, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu ” dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari “

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan dibuatnya laporan Polisi pada tanggal 11 Agustus 2012 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 48 (empat puluh depalan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu ” lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke –2 jo ayat (2) KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terganggunya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kurang maksimal pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : NIHIL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

1 (satu) lembar Absensi Terdakwa an. Prada Mar Supianto Nrp. 111895 Yonmarhanlan Lantamal II dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Danyonmarhanlan II Letkol Mar Suwandi NRP 11458 dan Bintara Utama Sertu Mar Zakir asran T NRP 67692 yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak hadir di kesatuan perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUPIANTO, Prada Mar Nrp. 111895 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Terdakwa an. Prada Mar Supianto Nrp. 111895 anggota Yonmarhanlan Lantamal II dari bulan Juni 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal Agustus 2011, yang ditanda tangani oleh Bintara  
Utama Yonmarhanlan II Sertu Mar Zakir Asran NRP 67692 dan  
diketahui oleh Danyonmarhanlan II Letkol Mar Suwandi NRP.  
11458/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500. (tujuh ribu lima ratus rupiah).



/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 21 Desember 2012 di dalam musyawarah  
Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai  
Hakim Ketua dan JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 serta ABDUL HALIM, SH,



14

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KAPTEN PANITERA, NRP. 2920087110870 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS, NRP 528373 dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH  
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH  
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11020014330876

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH  
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870

